

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehadiran agama Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW diyakini dapat menjamin terwujudnya kehidupan manusia yang sejahtera lahir dan batin. Didalamnya terdapat petunjuk tentang bagaimana seharusnya manusia itu menyikapi hidup dan kehidupan ini secara lebih bermakna.¹

Perkawinan merupakan masalah penting bagi kelangsungan hidup manusia, dengan melalui perkawinan manusia akan berharap memperoleh keturunan untuk meneruskan silsilah kehidupannya. Dalam perkawinan tidakhanya menyangkut mempelai pria atau wanita saja, tetapi orang tua kedua belah pihak dan keluarga mereka masing-masing. Suatu perkawinan, diharapkan menjadi keluarga yang bahagia dan sejahtera serta hidup rukun hingga akhir hayatnya².

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seseorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia yang kekal abadi sebagaimana terdapat dalam pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³Firman Allah.

وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٦٠﴾

¹.Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, RajaGarfindoPersada, Jakarta,2011,hal 1

².Supriyadi, *Dasar-dasar Hukum Perdata di Indonesia* Kiara Science, Kudus 2015, hal 44

³.*Ibid*

Artinya :*Dan kawinlah orang-orang yang sendirian diantara kamu,dan orang-orang yang layak (berkawin)dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan.Jika mereka miskin allah akan memampukan mereka dengan karuniannya . Dan Allah maha luas (pemberiannya) lagi maha mengetahui.*⁴

Perkawinan bukan hanya mempersatukan dua pasangan manusia, yakni laki-laki dan perempuan ,melainkan mengikat tali perjanjian yang suci atas nama Allah, bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah tangga yang sakinah, tentram, dan dipenuhi rasa cinta dan kasih sayang.⁵

Firman Allah:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : *Dan diantara kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya , dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar tanda –tanda bagimu yang berfikir.*⁶

Perkawinan adalah perilaku *Makhluk* ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan dalam dunia berkembang biak.Perkawinan bukan saja terjadi di kalangan manusia, tetapi juga pada tanaman, tumbuhan dan hewan. Oleh karena manusia adalah hewan yang berakal, maka perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat. Dalam masyarakat sederhana budaya perkawinannya sederhana, sempit dan tertutup, dalam masyarakat yang maju (modern) budaya perkawinannya maju,luas dan terbuka.

Orang Jawa, seperti juga masyarakat Nusantara lainnya, sangat jeli memperhatikan dan mengamati tanda-tanda alam. Kehidupan mereka yang

⁴ .Q.S Annur (24):32

⁵ .Beni Ahmad Saebani, Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, .PustakaSetia, Bandung 2011, hal 30

⁶ .Q.S Arrum (30):21

sangat bergantung pada alam mendorong mereka untuk semakin mengenali alam, kemudian membuat pembakuan-pembakuan atas gejala alam yang terjadi berulang-ulang.

Salah satu dari pembakuan gejala alam yang tercatat dalam Primbon Jawa adalah sistem penanggalan. Berbeda dengan sistem penanggalan Masehi yang kita kenal secara Nasional, penanggalan Jawa sangat sarat dengan makna-makna perlambangan Alam yang direkam selama ribuan tahun.⁷

Dikalangan masyarakat Jawa sebagaimana juga di daerah Indonesia lainnya, ada yang disebut “*Islam Santri*” dan “*Islam Kejawen*” atau disebut “*Putihan*” (Santri) atau “*Abangan*” (tidak taat). Kebanyakan dari warga adat *Kejawen* itu bersifat “nerimo” atau menyerahkan diri pada takdir. Disamping itu masih banyak juga yang percaya pada alam “*Kesakten*” (kesaktian), percaya pada ruh-ruh leluhur, kepada makhluk halus seperti “*memedi*”, “*tuyul*”, “*demit*”, “*jin*” dan sebagainya. Ruh-ruh halus itu ada yang bersifat jahat dan ada yang bersifat baik.⁸

Budaya perkawinan dan aturannya yang berlaku pada suatu masyarakat atau pada suatu bangsa tidak terlepas dari suatu budaya dan lingkungan dimana masyarakat itu berada serta pergaulan masyarakatnya. Masyarakat dipengaruhi pengetahuan, pengalaman, kepercayaan dan keagamaan yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan. Seperti halnya aturan perkawinan bangsa Indonesia tidak hanya dipengaruhi adat budaya masyarakat setempat, tetapi juga dipengaruhi ajaran Agama Hindu, Budha, Islam dan Kristen, bahkan dipengaruhi budaya perkaawinan barat. Hal mana berakibat lain pandang lain belalang lain lubuk lain ikannya, lain masyarakat lain aturan perkawinannya.

Walaupun bangsa Indonesia kini telah memiliki hukum perkawinan nasional sebagai aturan pokok, namun kenyataannya bahwa di kalangan

⁷ .Romo RDS Ranoewidjodjo, *Primbon Masa Kini*, Bukune, Jakarta, 2009, hal 1

⁸ .Hilman Hadi Kusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hal

masyarakat Indonesia masih tetap berlaku adat dan tata upacara perkawinan yang berbeda-beda.⁹

Upacara pengantin dalam pernikahan Jawa, sebagai simbol penyatuan dua unsur yang berbeda untuk menyempurnakan kehidupan, juga dipilihkan dalam waktu yang baik. Menurut catatan primbon, pernikahan dibulan *sura* akan selalu bertengkar dan menemui keburukan (*ndak* boleh dilanggar).¹⁰

Islam tidak mengenal adanya hari, bulan, atau waktu yang buruk untuk melaksanakan perkawinan, karena dalam islam semua hari itu baik. Allah SWT berfirman:

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ
أَنْفُسَكُمْ وَقَتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقْتُلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا
أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿١٦٧﴾

Artinya : Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, diantaranya empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya dalam bulan yang empat itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana merekapun memerangi kamu semuanya, dan ketauhilah bahwasannya Allah beserta orang-orang yang bertaqwa.¹¹

Bulan Muharram adalah salah satu bulan yang dimuliakan Allah SWT selain bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Rajab, maka dari itu melakukan kema'siatan didalam bulan ini dosanya lebih besar dari bulan lainnya.¹²

⁹Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, CV.Mandar Maju, Bandung, 2007, hal 1

¹⁰. Romo RDS Ranoewidjodjo, *Op,Cit*, hal 72

¹¹At-Taubah (9):36

¹².Jalaluddin Muhammad Bin Ahmad Al-mahalli, *Tafsir Al-jalalain*, juz1, Haramain, Surabaya, 2008, hal 160

Musibah-musibah yang terjadi di dunia ini sebenarnya sudah ditetapkan oleh Allah SWT bukan karena sebab-sebab lain seperti manusia, waktu atau makhluk lainnya. Allah berfirman:

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَنْ نَّبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ

Artinya : *Tiada suatu bencanapun yang menimpa di bumi (tidak pula) pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab (lauhul mahfuzh) sebelum kami menciptakannya. sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.*¹³

Menurut ajaran Agama Islam Muharram bukanlah suatu penghalang untuk melangsungkan sebuah pernikahan terlebih bulan Muharram adalah salah satu bulan yang dimuliakan Allah SWT.

Dengan memperhatikan latar belakang masalah di atas penulis merasa tertarik untuk meneliti masalah ini secara mendalam dan akan mengungkapkannya dalam sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Tidak Melangsungkan Pernikahan di Bulan Muharram (Studi Kasus di Desa Troso Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara)”**.

B. Fokus Penelitian

Sesuai dengan judul skripsi di atas, maka dalam penelitian ini penulis memberikan fokus penelitian atas larangan melangsungkan pernikahan di bulan Muharram di Desa Troso Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara menurut hukum Islam.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tradisi tidak melangsungkan pernikahan di bulan Muharram di Desa Troso Kecamatan Pecangaan Jepara terhadap adanya ?
2. Bagaimana kajian Hukum Islam terhadap tradisi tidak melangsungkan pernikahan di bulan Muharram di Desa Troso Kecamatan Pecangaan Jepara?

¹³. Al-hadid (27):22

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui adanya tradisi tidak melangsungkan pernikahan masyarakat Desa Troso Pecangaan Jepara di bulan Muharram
2. Menjelaskan tinjauan hukum Islam mengenai persepsi masyarakat Desa Troso Pecangaan Jepara terhadap tradisi tidak melangsungkan pernikahan di bulan Muharram

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoris
Agar dapat menambah ilmu pengetahuan atau wawasan dan dapat digunakan sebagai bahan referensi atau masukan bagi peneliti tentang tema tersebut.
2. Secara Praktis
Memberikan masukan kepada masyarakat di desa Troso terkait dengan tradisi tidak melangsungkan pernikahan di bulan Muharram apakah mempunyai hubungan dengan hukum Islam yang telah ada.

F. Sistematika Penelitian

Penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang dibagi menjadi beberapa sub bab sebagai gambaran untuk memudahkan dan memahami masalah yang dibahas. Adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang masalah-masalah yang erat kaitannya dengan skripsi ini, sekaligus sebagai dasar dan memberi penjelasan mengenai skripsi ini yang meliputi: latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisikan tentang Pengertian Pernikahan, Hukum Pernikahan, Syarat dan Rukun Pernikahan, Tujuan dan Manfaat

Pernikahan, Bentuk Pernikahan yang dilarang, Bulan muharram menurut Islam, penelitian terdahulu dan kerangka berfikir.

3. BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisikan tentang Jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, uji keabsahan data dan metode analisis data.

4. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini merupakan hasil penelitian yang memuat hasil penelitian terhadap larangan melangsungkan pernikahan serta faktor-faktor yang melatar belakangi terhadap larangan menikah di bulan *suro* di Desa Troso Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara. dan analisis Hukum Islam terhadap larangan menikah di bulan *sura*.

5. BAB V PENUTUP

Dalam bab ini merupakan penutup yang berisikan tentang simpulan, saran dan penutup kemudian yang terakhir berisikan tentang daftar pustaka, lampiran-lampiran dan lain-lain.

